

SEJARAH PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**FIVIANA NOGO HURINT
NIM 2014110063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

SEJARAH PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FIVIANA NOGO HURINT
NIM: 2014 110 063

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Disetujui:

Dosen Pembimbing I

Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum

NIDN: 082 806 6101

Dosen Pembimbing II

Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum

NIDN: 080 102 8602

Mengetahui:



LEMBAR PENGESAHAN

SEJARAH PENGATURAN PERKOPERASIN DI INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FIVIANA NOGO HURINT

NIM: 2014 110 063

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji

Pada Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2021

Tim Pengaji:

1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Ketua) 1

2. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Sekretaris) 2

3. Maria Alberta Lisa Quintarti, S.H.,M.Hum (Anggota) 3

4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota) 4

5. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum (Anggota) 5

Mengesahkan:



Patumus Seda, S.H.,M.H.
DEKAN: 083 006 7701



Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN: 082 303 6701

“MOTTO”

**” PERJUANGKANLAH SELAGI ANDA MERASA BISA
KARENA KESUKSESAN TIDAK AKAN MENGKHIANATI PROSES ”**

PENULIS

FIVIANA NOGO HURINT

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIVIANA NOGO HURINT

Nim : 2014 110 063

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi.

Ende, 05 Januari 2021



FIVIANA NOGO HURINT
NIM: 2014 110 063

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yosep Hurint dan Ibu Bernadetha Leton yang telah mengorbankan segala hal dalam membesarkan, mengasuh, mendidik, dan menuntun penulis sampai dengan jenjang pendidikan pada Perguruan Tinggi.
2. Kedua Saudari bernama Margaretha Hurint dan Yosefina Hurint dan Satu Saudara Yohanes Hurint yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
3. Teman dan adik kos ordet yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Suami tercinta Ericksius Ritan yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan tulisan ini.
5. Almamater penulis, Fakultas Hukum Universitas Flores.

ABSTRAK

Sejarah Pengaturan Perkoperasian di Indonesia. Disusun Oleh Fiviana Nogo Hurint. Nim: 2014 110 063.

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia perlu ditelaah, untuk itu peneliti melakukan penelitian sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Proses pertumbuhan koperasi di Indonesia berdasarkan peraturan yang pernah berlaku sejak kemerdekaan Indonesia pengaturannya semestinya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan", akan tetapi ditemukan pula pengaturan perkoperasian yang tidak sesuai prinsip-prinsip perkoperasian di indonesia.

Oleh karena itu peneliti dapat merumuskan permasalahan bagaimana sejarah pengaturan perkoperasian di Indonesia. Dengan tujuan mengetahui sejarah pengaturan perkoperasian di Indonesia serta mengetahui pengaturan koperasi yang pernah berlaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan Penelitian secara yuridis normatif yaitu menganalisis sejarah, sinkronisasi hukum, dan prinsip-prinsip koperasi sesuai permasalahan penelitian. Adapun analisis hasil penelitian secara diskriptif kualitatif yaitu peneliti menguraikan hasil penelitian dengan melakukan inventarisasi aturan perkoperasian selanjutnya secara sistematis dan logis kedalam laporan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah pengaturan koperasi di Indonesia diawali Undang-Undang Nomor 149 Tahun 1949 tentang Perkumpulan Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Keanggotaan Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Undang-undang yang terakhir inilah yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013 Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Adanya pembatalan dikarenakan prinsip koperasi dalam undang-undang tersebut tidak sinkron dengan prinsip-prinsip koperasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya untuk sementara berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sambil menunggu adanya undang-undang perkoperasian yang baru.

Kesimpulan sejarah pengaturan koperasi di Indonesia telah mengalami pergantian dikarenakan adanya ketidak sinkronan dengan prinsip-prinsip koperasi sesuai Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu disarankan agar Pemerintah bersama DPR RI agar merumuskan Undang-Undang Perkoperasian yang baru berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sesuai Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci: Pengaturan, Koperasi, Putusan.

ABSTRACT

History of Cooperative Regulation in Indonesia. Compiled by Fiviana Nogo Hurint. Nim: 2014 110 063.

The history of the development of cooperatives in Indonesia needs to be examined, for that researchers conduct historical research and synchronize the development of cooperatives in Indonesia. The development process of cooperatives in Indonesia is based on regulations that have been in effect since Indonesian independence, the regulation should be based on cooperative principles in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) Article 33 Paragraph (1) "The economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship ", however, it was also found that cooperative arrangements were not in sync with the principles in the 1945 Constitution.

Therefore, researchers can formulate the problem of how the history of the management of cooperatives regulation in Indonesia. With the aim of knowing the history of cooperative arrangements in Indonesia as well as knowing the cooperative arrangements that have been in effect in Indonesia as well as knowing the cooperative arrangements that have been in effect in accordance with the principles of cooperative principles in Indonesia.

The juridical normative research approach is historical analysis, legal synchronization, and cooperative principles according to research problems. The analysis of the research results in a qualitative descriptive, namely the researcher describes the results of the study by conducting an inventory of the next cooperative rules systematically and logically into the thesis report.

The results showed that the history of cooperative regulation in Indonesia begins with Law Number 149 of 1949 concerning Cooperative Associations, Law Number 79 of 1958 concerning Cooperatives; Law Number 14 of 1965 concerning Cooperatives, Law Number 12 of 1967 concerning Membership of Cooperatives, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. This last law which was canceled by the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 28 / PUU-XI / 2013 Cancellation of Law Number 17 of 2012. There was a cancellation because the cooperative principles in the law were not in sync with the cooperative principles of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has temporarily re-enacted Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives pending the existence of a new cooperative law.

The conclusion of the history of cooperative regulation in Indonesia has undergone a change due to inconsistencies with the principles of cooperatives in accordance with Article 33 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. based on cooperative principles according to Article 33 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Regulation, Cooperative, Decision.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ini sebagai tugas akhir dari perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Karya tulis ini diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, berupa sumbangan pikiran maupun motivasi yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam penulisan karya tulis ini. Dan dengan tidak mengurangi sedikitpun rasa hormat kepada yang tidak sempat disebutkan, penulis secara khusus menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores yaitu, Dr. Simon Sira Padji, MA dan dan Wakil Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Flores, Ana Maria Gadi Djou, S.H.,M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yaitu, Paulius Seda, S.H.,M.H dan , Ketua Program Studi yaitu Christina Bagenda, S.H.,M.H, Dosen Penasehat Akademik, dan segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang selalu mendorong penulis agar konsisten mengembangkan ilmu hukum serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Kedua Dosen Pembimbing penulis yaitu, Ibu Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kasih telah banyak membimbing serta memberikan masukan yang berharga dan selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya tulis ini.
4. Seluruh staf pada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah membantu penulis dalam melancarkan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
5. Ibu Kepala UPT Perpustakaan Pusat Universitas Flores beserta jajaran Pegawai di Perpustakaan Universitas Flores.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga perlu mendapatkan pembenahan. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi memperbaiki penulisan karya tulis ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan kita semua, terkhususnya untuk adik-adik dari Fakultas Hukum Universitas Flores.

Ende, 05 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Lokasi Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Dasar Hukum Koperasi	12
2.2 Pengertian Koperasi.....	15
2.3 Asas-Asas Koperasi di Indonesia	18
2.4 Dasar Filosofi Koperasi	22
BAB III ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KOPERASI	
DIINDONESIA	24
3.1 Sejarah Pengertian Koperasi	24
3.1.1 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949 tentang Koperasi	26

3.1.2 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Koperasi	28
3.1.3 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Koperasi	30
3.1.4 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Keanggotaan Koperasi	34
3.1.5 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	40
3.1.6 Pengaturan Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi	42
BAB IV PRINSIP-PRINSIP KOPERASI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERKOPERASI	46
4.1 Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia	46
4.1.1 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949 tentang Koperasi	46
4.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Koperasi	46
4.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Koperasi	47
4.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Keanggotaan Koperasi	48
4.1.5 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	49
4.1.6 Prinsip-Prinsip Koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi	54
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60